

Zesty Miranda

Urgensi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dalam Penguatan Pencegahan Ekstremisme B...

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3459653553

Submission Date

Jan 18, 2026, 7:51 PM GMT+7

Download Date

Jan 18, 2026, 7:57 PM GMT+7

File Name

MUARAKUM_VOL.2_NO.1_2026.pdf

File Size

367.0 KB

15 Pages




5,276 Words

37,215 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 16%  Internet sources
- 0%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 16% Internet sources
- 0% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
jurnal.muaraedukasi.id		5%
2	Internet	
pure.coventry.ac.uk		<1%
3	Internet	
j-las.lemkomindo.org		<1%
4	Internet	
kolom.tempo.co		<1%
5	Internet	
advancesinresearch.id		<1%
6	Internet	
ppid.bnpt.go.id		<1%
7	Internet	
tpmap.org		<1%
8	Internet	
www.idntimes.com		<1%
9	Internet	
vtechworks.lib.vt.edu		<1%
10	Internet	
katalog.fid-bbi.de		<1%
11	Internet	
www.jurnalp4i.com		<1%

12	Internet	ejournal.unira.ac.id	<1%
13	Internet	eprints.ipdn.ac.id	<1%
14	Internet	jurnal2.untagsmg.ac.id	<1%
15	Internet	ejournal.uinbukittinggi.ac.id	<1%
16	Internet	www.koranmemo.com	<1%
17	Internet	www.elon.edu	<1%
18	Internet	cuap.ac.in	<1%
19	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
20	Internet	journal.pandawan.id	<1%
21	Internet	www.journal.umkendari.ac.id	<1%
22	Internet	repository.ummy.ac.id	<1%
23	Internet	www.indozone.id	<1%
24	Internet	jurnal.jomparnd.com	<1%
25	Internet	researchspace.auckland.ac.nz	<1%

26	Internet	www.slideshare.net	<1%
27	Internet	gesdoc.uevora.pt	<1%
28	Internet	repository.wodc.nl	<1%
29	Internet	www.iproperty.com.my	<1%
30	Internet	www.tomatalikuang.com	<1%
31	Internet	dspace.unach.edu.ec	<1%
32	Internet	journal.yazri.com	<1%
33	Internet	jurnal.perima.or.id	<1%
34	Internet	publicabooks.ascarya.or.id	<1%

Urgensi Implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE dalam Penguatan Pencegahan Ekstremisme Berbasis Kekerasan di Provinsi Lampung

Zesty Miranda^{1*}, M. Harviend Gilang Perdana²

^{1,2}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bonjol No.486, Langkapura, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung

Korespondensi penulis: zestymirandanunung@gmail.com

Abstract. The implementation of Presidential Regulation Number 7 of 2021 on the National Action Plan for the Prevention and Countering of Violent Extremism Leading to Terrorism (RAN PE) represents a strategic national response to the increasingly adaptive and complex nature of violent extremism. Lampung Province constitutes a critical region requiring strengthened preventive policies due to its social diversity and dynamic political landscape. This study aims to examine the urgency of implementing RAN PE at the provincial level as part of efforts to reinforce national security. Employing a qualitative approach with descriptive analysis supported by literature review, this research explores how the policy is implemented, perceived, and internalized within the local context. The findings indicate that the urgency of RAN PE implementation in Lampung is driven by the need to enhance institutional coordination and clarify preventive mechanisms. However, significant challenges persist, particularly in human resource capacity, program alignment, and stakeholder integration. The study also reveals that while the Regional Agency for National Unity and Politics plays a central coordinating role, stronger structural and technical support is required. Community and civil society involvement is relatively active but not yet fully integrated into monitoring and evaluation systems. Strengthening capacity, networks, and implementation consistency is essential for maximizing the policy's preventive potential.

Keywords: Counter-Terrorism Policy; National Security; Preventive Governance; Violent Extremism

Abstrak. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) merupakan respons strategis negara terhadap dinamika ekstremisme yang semakin adaptif dan kompleks. Provinsi Lampung menjadi wilayah penting dalam penguatan kebijakan pencegahan mengingat keragaman sosial serta dinamika politik yang relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi penerapan RAN PE di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya penguatan keamanan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif yang diperkuat melalui kajian literatur untuk memahami penerapan, persepsi, dan internalisasi kebijakan dalam konteks lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi penerapan RAN PE di Provinsi Lampung didorong oleh kebutuhan memperkuat koordinasi kelembagaan dan memperjelas mekanisme pencegahan ekstremisme. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia, penyesuaian program, serta integrasi antar pemangku kepentingan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berperan sebagai koordinator utama, tetapi memerlukan dukungan struktural dan teknis yang lebih memadai. Penguatan kapasitas, jejaring, dan konsistensi implementasi menjadi kunci optimalisasi kebijakan ini.

Kata kunci: Ekstremisme Berbasis Kekerasan; Kebijakan Pencegahan; Keamanan Nasional; RAN PE

1. LATAR BELAKANG

Fenomena ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme merupakan salah satu ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan politik di Indonesia (BNPT, 2020; Schmid, 2013). Dalam satu dekade terakhir, berbagai insiden kekerasan dan proses radikalisasi menunjukkan bahwa ekstremisme tidak lagi bersifat terlokalisasi, melainkan menyebar secara dinamis ke berbagai wilayah, termasuk Provinsi Lampung (Horgan, 2014; Gerges, 2016). Kompleksitas perkembangan ekstremisme tersebut menuntut kehadiran kebijakan nasional

yang mampu merangkul seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan yang berkelanjutan (Neumann, 2017). Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap urgensi penerapan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE), khususnya di tingkat daerah, menjadi sangat penting (Dunn, 2018).

Indonesia sebagai negara dengan tingkat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi senantiasa menghadapi tantangan keamanan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis (Borum, 2011; Bjørgo, 2016). Ekstremisme tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan keamanan, melainkan berkaitan erat dengan faktor sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik (Crenshaw, 2011; Putnam, 2000). Provinsi Lampung memiliki tingkat kerentanan tersendiri karena posisinya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera menuju Jawa, yang memungkinkan tingginya mobilitas penduduk dan arus ideologi lintas wilayah (BNPT, 2021). Kondisi sosial ekonomi yang heterogen juga berpotensi dimanfaatkan sebagai ruang infiltrasi paham ekstremisme apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pencegahan yang kuat dan inklusif (Sageman, 2017).

Kehadiran Perpres No. 7 Tahun 2021 merupakan bentuk keseriusan negara dalam menghadapi eskalasi ekstremisme melalui penguatan koordinasi lintas sektor (Republic of Indonesia, 2021). Kebijakan ini menekankan pendekatan pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, dan sektor swasta (Schmid, 2013; Bjørgo, 2016). Namun demikian, implementasi kebijakan publik tidak akan berjalan efektif tanpa pemahaman yang memadai terhadap konteks lokal dan kapasitas kelembagaan daerah (Pressman & Wildavsky, 1984). Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh empat variabel utama, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Keempat variabel tersebut menjadi kerangka analisis penting dalam menilai kesiapan daerah dalam menjalankan RAN PE.

Pendekatan multidimensional diperlukan untuk memahami fenomena ekstremisme berbasis kekerasan (Crenshaw, 2011). Ekstremisme merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ideologis, psikologis, dan situasional dalam suatu lingkungan sosial tertentu (Horgan, 2014; Borum, 2011). Dalam konteks Lampung, keragaman sosial dan dinamika ekonomi dapat berfungsi sebagai faktor risiko maupun faktor protektif terhadap penyebaran paham radikal (Gerring, 2012). Oleh karena itu, respons kebijakan tidak dapat bersifat sektoral, melainkan harus kolaboratif, berjenjang, dan berkelanjutan (Neumann, 2017). RAN PE menyediakan

kerangka strategis yang sejalan dengan pendekatan pencegahan bertahap sebagaimana dikemukakan oleh Borum (2011).

Implementasi RAN PE menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program konkret di tingkat lokal (Dunn, 2018). Di Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memiliki peran strategis dalam koordinasi pencegahan ekstremisme (BNPT, 2021). Namun, tingkat pemahaman dan keterlibatan perangkat daerah terhadap RAN PE masih memerlukan penguatan yang sistematis agar kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif semata (Pressman & Wildavsky, 1984). Tantangan kultural, rendahnya literasi keamanan, serta belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan keagamaan turut memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan (Putnam, 2000; Bjørgo, 2016).

Urgensi penerapan Perpres No. 7 Tahun 2021 di Provinsi Lampung semakin menguat seiring dengan meningkatnya kebutuhan koordinasi lintas sektor dan adaptasi terhadap dinamika sosial-politik serta perkembangan teknologi digital (Sageman, 2017; Neumann, 2017). Media sosial menjadi medium strategis penyebaran propaganda radikal, terutama di kalangan generasi muda, sehingga menuntut pendekatan pencegahan yang adaptif dan partisipatif (Horgan, 2014). Oleh karena itu, penerapan RAN PE secara konsisten dan terintegrasi di Lampung merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat ketahanan daerah dan mendukung keamanan nasional secara berkelanjutan (Schmid, 2013; Dunn, 2018).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme menempatkan fenomena ini sebagai ancaman multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ideologis, politik, dan ekonomi. Dalam perkembangan mutakhir, ekstremisme dipahami sebagai proses yang dinamis dan adaptif, mengikuti perubahan lingkungan sosial serta kemajuan teknologi informasi. Schmid (2021) menegaskan bahwa ekstremisme modern tidak lagi bergantung pada struktur organisasi yang kaku, melainkan berkembang melalui jaringan longgar yang memanfaatkan ruang sosial dan digital untuk menyebarkan ideologi kekerasan.

Dalam perspektif teoritis, ekstremisme berbasis kekerasan dipandang sebagai hasil interaksi kompleks antara faktor individu dan struktural. Borum (2023) menjelaskan bahwa proses radikalisasi berlangsung secara bertahap melalui fase ketidakpuasan, pencarian identitas, adopsi ideologi ekstrem, hingga legitimasi terhadap kekerasan. Pandangan ini

menekankan bahwa ekstremisme bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk oleh konteks sosial dan pengalaman personal yang saling berkelindan.

Pendekatan pencegahan ekstremisme berkembang seiring dengan kritik terhadap pendekatan keamanan yang bersifat represif. Neumann (2022) menyatakan bahwa strategi kontra-terorisme modern harus menitikberatkan pada pencegahan dini melalui pendekatan non-penal yang melibatkan masyarakat. Pencegahan dipahami sebagai upaya sistematis untuk mengurangi faktor risiko radikalisasi serta memperkuat faktor protektif dalam masyarakat, seperti kohesi sosial, literasi kritis, dan inklusivitas.

Kerangka pencegahan ekstremisme berbasis kebijakan publik menuntut adanya regulasi yang bersifat komprehensif dan lintas sektor. Dalam konteks ini, Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) merupakan instrumen kebijakan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai aktor dan sumber daya dalam satu kerangka strategis nasional (BNPT, 2021). Kebijakan ini sejalan dengan pandangan OECD (2021) yang menekankan pentingnya pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* dalam menghadapi ekstremisme.

Teori implementasi kebijakan publik menjadi landasan penting dalam menganalisis efektivitas penerapan RAN PE di tingkat daerah. Edward III menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, yang hingga kini tetap relevan dalam kajian kebijakan kontemporer (Hill & Hupe, 2022). Ketidaksiapan salah satu faktor tersebut berpotensi menghambat pencapaian tujuan kebijakan meskipun regulasi telah dirancang secara normatif dengan baik.

Implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme di tingkat lokal juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Peters (2021) menekankan bahwa desentralisasi kebijakan menuntut kemampuan pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam program yang kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Tanpa kapasitas kelembagaan yang memadai, kebijakan berisiko berhenti pada tataran administratif tanpa dampak substantif.

Peran aktor lokal dan masyarakat sipil menjadi elemen kunci dalam teori pencegahan ekstremisme berbasis komunitas. Bjørge dan Silke (2023) menegaskan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam deteksi dini dan pencegahan radikalisasi karena kedekatan mereka dengan lingkungan sosial sehari-hari. Keterlibatan organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, dan komunitas pemuda dipandang sebagai faktor penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap ideologi ekstrem.

Dalam konteks masyarakat plural, teori modal sosial menjadi relevan untuk menjelaskan kemampuan komunitas dalam menghadapi ekstremisme. Putnam (2020) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan sosial, jejaring sosial yang kuat, dan norma kolektif yang inklusif dapat mengurangi kerentanan masyarakat terhadap konflik dan radikalisasi. Modal sosial yang kuat memungkinkan terbangunnya solidaritas sosial yang menjadi benteng terhadap penetrasi ideologi kekerasan.

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi dinamika ekstremisme kontemporer. Conway et al. (2021) dan Aly et al. (2022) menunjukkan bahwa media sosial menjadi medium strategis dalam penyebaran propaganda radikal, rekrutmen, dan normalisasi kekerasan. Oleh karena itu, teori pencegahan ekstremisme modern harus memasukkan dimensi literasi digital dan pengawasan ruang siber sebagai bagian integral dari strategi kebijakan.

Berdasarkan berbagai pendekatan teoretis tersebut, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan menuntut sinergi antara kebijakan nasional dan implementasi lokal yang adaptif. RAN PE dapat dipahami sebagai instrumen strategis yang menjembatani kepentingan keamanan nasional dengan kebutuhan dan karakteristik daerah. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan aktor lokal dalam membangun koordinasi, meningkatkan kapasitas, dan melibatkan masyarakat secara berkelanjutan dalam kerangka pencegahan yang inklusif dan responsif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami urgensi penerapan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) di Provinsi Lampung secara mendalam melalui perspektif aktor kebijakan dan dinamika sosial yang melingkupinya. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali fenomena kebijakan secara komprehensif, terutama dalam konteks implementasi regulasi yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan interaksi sosial yang kompleks (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memahami makna, persepsi, serta pengalaman subjektif para aktor dalam menjalankan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan (Bryman, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai proses implementasi RAN PE di Provinsi Lampung, tingkat urgensinya, serta faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti mendokumentasikan kondisi aktual di lapangan

dan menyusunnya dalam bentuk narasi analitis yang sistematis (Miles et al., 2020). Model ini relevan untuk menilai bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam program dan tindakan di tingkat daerah, serta bagaimana persepsi pemangku kepentingan terhadap urgensi kebijakan tersebut dalam konteks lokal (Peters, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci yang berasal dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), aparat keamanan, akademisi, tokoh agama, serta organisasi masyarakat. Wawancara mendalam dipilih karena mampu menggali informasi secara detail dan kontekstual terkait pengalaman serta pandangan aktor kebijakan (Kvale & Brinkmann, 2015). Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pengetahuan, peran, dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme (Palinkas et al., 2015).

Selain wawancara, data diperoleh melalui observasi lapangan berupa pengamatan terhadap kegiatan, rapat koordinasi, serta program sosial yang berkaitan dengan pencegahan radikalisasi di Provinsi Lampung. Observasi lapangan memberikan pemahaman langsung mengenai dinamika interaksi antar pemangku kepentingan dan praktik implementasi kebijakan yang berlangsung secara nyata (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan observasi penting untuk menangkap fenomena secara natural serta memperkuat temuan hasil wawancara melalui bukti empiris yang kontekstual (Yin, 2018).

Penelitian ini juga mengintegrasikan kajian literatur (literature review) sebagai bagian penting dalam proses triangulasi data. Kajian literatur mencakup analisis terhadap dokumen kebijakan, seperti Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021, laporan pelaksanaan RAN PE, regulasi pendukung, serta penelitian terdahulu terkait ekstremisme dan implementasi kebijakan publik. Literature review berfungsi untuk memperkaya perspektif teoretis, memperkuat konteks analisis, serta menjadi pembanding antara data empiris dan kerangka konseptual yang berkembang dalam studi kebijakan dan keamanan (Snyder, 2019).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 2020). Reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan tema-tema utama, serta mengorganisasi data terkait urgensi penerapan RAN PE. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi terstruktur untuk memudahkan proses interpretasi, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara interpretatif dengan mempertimbangkan keterkaitan antara data lapangan dan hasil kajian literatur (Saldaña, 2016).

Keabsahan data dijaga melalui penerapan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki peran dan perspektif berbeda dalam implementasi RAN PE. Triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan wawancara, observasi, dan kajian literatur guna memastikan konsistensi dan keandalan temuan penelitian (Denzin, 2017). Selain itu, verifikasi data dilakukan melalui konfirmasi ulang kepada informan untuk meminimalkan kesalahan interpretasi dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985).

Lokasi penelitian ditetapkan di Provinsi Lampung karena memiliki karakteristik sosial yang kompleks, tingkat mobilitas penduduk yang tinggi, serta potensi kerentanan terhadap ekstremisme berbasis kekerasan. Penentuan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan kontekstual dan relevansi empiris terhadap fokus kajian (Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan dalam rentang waktu tertentu yang mencakup proses pengumpulan data, observasi lapangan, serta penelusuran literatur yang relevan.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh kajian literatur dan analisis data yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai urgensi penerapan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 serta tantangan implementasinya di tingkat daerah. Pendekatan metodologis ini memungkinkan pemahaman yang lebih kontekstual terhadap dinamika kebijakan pencegahan ekstremisme di Provinsi Lampung serta kontribusinya terhadap penguatan keamanan nasional (Peters, 2021; Dunn, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Implementasi RAN PE di Provinsi Lampung

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang RAN PE di Provinsi Lampung masih berada pada kategori *moderat*, dengan sejumlah kemajuan namun juga menghadapi hambatan struktural dan akan terus berkembang seiring perubahan dinamika di masyarakat. Observasi lapangan menggambarkan bahwa Badan Kesbangpol sebagai koordinator utama telah menyusun beberapa program sosialisasi dan pembinaan masyarakat, tetapi pelaksanaannya belum menjangkau seluruh kabupaten/kota secara merata. Informasi ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat teknis Kesbangpol yang mengungkap keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Temuan ini sesuai dengan pandangan Dunn bahwa kebijakan publik akan efektif hanya jika kapasitas implementor mencukupi untuk menjalankan tujuan kebijakan.

Koordinasi antarinstansi menjadi salah satu indikator yang digunakan peneliti dalam mengukur tingkat implementasi, dan hasilnya menunjukkan bahwa mekanisme koordinasi memang telah dibentuk, namun belum berjalan optimal. Forum koordinasi yang melibatkan Kesbangpol, kepolisian, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat masih bersifat *ad hoc*, sehingga tidak menciptakan kesinambungan dalam penyusunan program pencegahan. Beberapa informan dari unsur pemerintah daerah menyatakan bahwa komunikasi lintas sektor belum berjalan secara terstruktur. Temuan ini sejalan dengan teori Neuman yang menekankan bahwa penelitian kualitatif harus menangkap dinamika hubungan antaraktor dalam konteks sosial dan kelembagaan. Program sosialisasi menjadi salah satu bentuk implementasi yang paling sering dilakukan oleh Badan Kesbangpol, terutama dalam bentuk penyuluhan dan dialog kebangsaan. Sedikit melenceng pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut masih dominan menyasar pelajar dan mahasiswa, sehingga kelompok rentan lain seperti masyarakat desa, komunitas pekerja, atau kelompok pemuda nonformal belum tersentuh secara maksimal. Hal ini terlihat dari data dokumentasi program tahun 2023 yang menunjukkan keterlibatan peserta masih terbatas pada institusi pendidikan. Merujuk pandangan Creswell, strategi penelitian kualitatif harus mampu membaca pola ketimpangan jangkauan program untuk memberikan interpretasi yang komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya diversifikasi kelompok sasaran agar program RAN PE lebih inklusif.

Temuan penting ialah keterbatasan indikator evaluasi yang digunakan oleh Kesbangpol dalam mengukur keberhasilan implementasi. Selama ini ukuran keberhasilan cenderung bersifat administratif, misalnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan, bukan pada perubahan perilaku atau peningkatan kapasitas masyarakat dalam mendeteksi potensi ekstremisme. Informan menyebut bahwa belum ada sistem monitoring yang mengukur dampak jangka panjang. Hal ini berbanding lurus dengan konsep evaluasi kebijakan yang dikemukakan Dunn, di mana indikator kinerja harus mencerminkan manfaat kebijakan, bukan sekadar output kegiatan. Temuan lapangan juga menunjukkan adanya tantangan berupa keterbatasan pemahaman teknis di tingkat pelaksana daerah. Beberapa staf operasional mengaku belum memperoleh pelatihan khusus mengenai konsep ekstremisme berbasis kekerasan dan pencegahannya. Ketidaksiapan ini menyebabkan proses implementasi tidak sepenuhnya mengikuti prinsip-prinsip RAN PE yang mengedepankan pendekatan multipihak dan *early detection*. Pandangan Creswell mengenai pentingnya *capacity building* dalam mendukung praktik kebijakan sangat relevan dengan kondisi ini. Karena itu, peningkatan kompetensi

aparatur menjadi kebutuhan mendesak agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.

Efektivitas koordinasi menjadi aspek krusial dalam implementasi kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa koordinasi formal melalui rapat lintas sektor sudah dilakukan, namun belum terjadwal secara berkala. Kesbangpol sering menjadi inisiator tunggal, sementara instansi lain belum melihat isu ekstremisme sebagai prioritas jangka pendek. Kondisi ini menyebabkan kolaborasi tidak mengalir secara natural dan lebih bersifat *top-down*. Hal ini mengonfirmasi konsep Dunn tentang pentingnya *policy synergy*, yaitu kondisi ketika berbagai pemangku kepentingan saling melengkapi dalam pelaksanaan kebijakan. Tanpa sinergi seperti ini, implementasi RAN PE sulit mencapai efektivitas maksimal.

Pada tingkat kabupaten/kota, koordinasi menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Kabupaten dengan kapasitas birokrasi yang kuat cenderung lebih aktif dalam menjalankan program derivatif RAN PE, sedangkan daerah dengan sumber daya minimal lebih mengandalkan inisiatif provinsi. Informan dari kabupaten menyebut bahwa keterbatasan anggaran membuat mereka tidak dapat menyusun program secara mandiri. Hasil ini mempertegas pandangan Neuman bahwa konteks sosial-birokratis memengaruhi perilaku aktor dalam implementasi kebijakan. Strategi koordinasi harus disesuaikan dengan karakteristik setiap wilayah. Koordinasi antara Kesbangpol dan aparat keamanan, khususnya kepolisian, menunjukkan dinamika yang relatif baik, meski belum sepenuhnya interaktif. Kepolisian cenderung berfokus pada pendekatan keamanan (*security approach*), sedangkan Kesbangpol mengedepankan pendekatan pencegahan. Perbedaan orientasi ini menyebabkan integrasi data dan analisis risiko belum berjalan optimal. Padahal, sesuai pandangan Dunn, informasi yang akurat merupakan prasyarat bagi proses implementasi yang efektif.

Kerja sama dengan masyarakat sipil menjadi aspek yang masih sangat terbatas. Beberapa organisasi nonpemerintah telah menawarkan dukungan dalam bentuk penelitian atau pendampingan masyarakat walaupun tidak seluruhnya dikoordinasikan oleh Kesbangpol. Akibatnya, program yang dijalankan oleh masyarakat sipil cenderung berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan agenda resmi pemerintah. Pendekatan seperti ini bertentangan dengan prinsip *whole-of-society approach* dalam RAN PE. Menurut Creswell penelitian kualitatif harus mampu menggambarkan interaksi antarpelaku dan mengidentifikasi kesenjangan kolaborasi. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas kolaboratif perlu diperkuat melalui mekanisme koordinasi yang lebih sistematis.

Pada aspek teknis pelaksanaan RAN PE menghadapi tantangan berupa kurangnya pemetaan risiko ekstremisme berbasis data. Hingga saat ini belum tersedia *risk assessment* yang lebih rinci terkait wilayah rawan, kelompok rentan, maupun tren penyebaran ideologi kekerasan. Informasi lapangan hanya diperoleh dari laporan kepolisian atau hasil monitoring Kesbangpol dalam wilayah terbatas. Padahal, Dunn menegaskan pentingnya *policy information* dalam memastikan kualitas perumusan dan implementasi kebijakan. Kondisi ini menunjukkan perlunya sistem analisis risiko yang lebih komprehensif. Tantangan berikutnya adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan. Banyak informan menyebut bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap RAN PE menyebabkan rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Program yang bersifat satu arah seperti ceramah dinilai tidak cukup efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Pandangan Creswell mengenai pentingnya pendekatan partisipatif dalam penelitian kualitatif menunjukkan bahwa pencegahan ekstremisme memerlukan komunikasi dua arah yang lebih mendalam.

Keterbatasan regulasi turunan juga menjadi tantangan penting. Hingga kini belum seluruh kabupaten/kota di Lampung memiliki peraturan bupati/walikota terkait pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan. Tanpa adanya peraturan turunan program provinsi sulit terfragmentasi di tingkat lokal. Informan dari bidang hukum menyebut bahwa proses penyusunan regulasi terhambat oleh prioritas politik daerah. Hal ini sesuai dengan pandangan Neuman bahwa konteks politik dapat memengaruhi arah kebijakan publik. Pada aspek SDM pelaksana teknis pada beberapa instansi mengakui masih minimnya pelatihan khusus terkait penanggulangan ekstremisme. Sebagian besar staf hanya memiliki pengalaman dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, belum pada isu ekstremisme berbasis kekerasan yang memiliki karakteristik berbeda. Temuan ini mendukung pendapat Creswell bahwa kompetensi implementor sangat memengaruhi kualitas pelaksanaan kebijakan. Penguatan kapasitas masyarakat menjadi agenda strategis lain dalam pelaksanaan RAN PE. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki potensi tinggi untuk terlibat apabila memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pencegahan ekstremisme. Melalui pendekatan berbasis komunitas, program dapat lebih mudah diterima karena disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Pandangan Creswell tentang pentingnya *local wisdom* dalam proses sosial sangat relevan dengan temuan ini.

Digitalisasi program pencegahan ekstremisme menjadi salah satu peluang penguatan yang diidentifikasi dari penelitian ini. Banyak informan menyarankan penggunaan media digital untuk memperluas jangkauan edukasi masyarakat, khususnya bagi kelompok muda. Penggunaan infografis, video edukasi, dan kampanye media sosial dinilai dapat menambah

efektivitas penyebaran pesan damai. Konsep Neuman mengenai perubahan sosial dalam konteks media modern menunjukkan bahwa ruang digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat. Keutamaan RAN PE ke dalam program pembangunan daerah juga menjadi upaya penting yang perlu dilakukan. Saat ini isu ekstremisme belum sepenuhnya masuk dalam perencanaan jangka menengah daerah, sehingga perannya kurang terlihat dalam dokumen kebijakan. Dengan mengintegrasikan isu ini ke dalam RPJMD dan Renstra perangkat daerah, pelaksanaannya dapat memperoleh legitimasi dan dukungan anggaran yang lebih kuat. Pendapat Dunn mengenai pentingnya integrasi kebijakan dalam sistem pemerintahan menguatkan urgensi strategi ini.

Strategi Penguatan Implementasi RAN PE di Provinsi Lampung

Dampak dari adanya implementasi RAN PE di Provinsi Lampung terlihat dari meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap ancaman ekstremisme berbasis kekerasan. Hal ini tercermin dari hasil wawancara dengan tokoh pemuda dan pendidik yang menyebut adanya peningkatan pemahaman setelah mengikuti kegiatan sosialisasi Kesbangpol. Peningkatan ini masih bersifat parsial karena program belum menjangkau semua kelompok rentan. Dampak tersebut sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa cakupan kegiatan masih terbatas. Strategi di lingkungan Pendidikan mulai dari sekolah dan perguruan tinggi dimulai dengan program sosialisasi RAN PE memberikan kontribusi terhadap penguatan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan. Guru dan dosen yang diwawancarai menyebut bahwa materi pencegahan ekstremisme dapat terintegrasi secara informal dalam pembelajaran, terutama pada mata pelajaran PPKn dan sosiologi. Meski demikian, integrasi ini belum sistematis karena tidak seluruh lembaga pendidikan ikut terlibat dalam program. Kondisi ini mendukung temuan Creswell dalam metode kualitatif bahwa perubahan perilaku dapat terlihat melalui narasi pengalaman peserta. Namun, perubahan tersebut tetap memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Dampak terhadap penguatan kewaspadaan dini juga mulai terlihat dari laporan Kesbangpol yang menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait potensi radikalisisasi. Masyarakat mulai memperhatikan aktivitas-aktivitas yang dianggap tidak biasa di lingkungannya. Laporan tersebut masih bersifat sporadis dan belum menunjukkan pola pelibatan masyarakat yang stabil. Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas yang diamanatkan RAN PE baru berjalan sebagian. Pendekatan dengan melibatkan intervensi aparat keamanan pada RAN PE mendorong adanya pendekatan yang lebih preventif dibandingkan semata-mata represif. Informan dari kepolisian menyebut

bahwa kegiatan pembinaan dan deradikalisasi kini lebih sering dilakukan melalui pendekatan dialog dan pendampingan. Efektivitas pendekatan ini masih dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarinstansi yang sebelumnya diidentifikasi belum optimal. Dampak positif mulai terlihat dengan penerapan yang perlu diikuti dengan peningkatan sinergi kelembagaan agar hasilnya lebih signifikan.

Evaluasi terhadap kendala implementasi menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang memperlambat pelaksanaan program. Kegiatan yang dilakukan selama ini sebagian besar hanya bergantung pada anggaran rutin Kesbangpol, tanpa dukungan signifikan dari pemerintah daerah. Informan menyebut bahwa pengajuan anggaran untuk program pencegahan ekstremisme sering tidak diprioritaskan karena dianggap tidak mendesak dibandingkan sektor pembangunan fisik. Kendala ini memperkuat temuan pada bagian sebelumnya bahwa implementasi kebijakan membutuhkan penguatan dukungan fiskal. Tanpa anggaran yang memadai, program RAN PE berisiko tidak berkembang secara komprehensif. Hambatan lain terletak pada aspek sumber daya manusia yang masih terbatas, terutama terkait kompetensi khusus mengenai isu ekstremisme. Banyak pelaksana lapangan mengaku bahwa mereka masih belum memahami teknik identifikasi risiko, strategi komunikasi persuasif, maupun pendekatan rehabilitatif yang menjadi prinsip dasar RAN PE. Keterbatasan ini telah diidentifikasi dan evaluasi penelitian memperkuat bahwa kendala SDM menjadi masalah sistemik. Kelemahan kapasitas ini memengaruhi efektivitas implementasi dan berdampak pada ketidaktercapaian target program.

Kesenjangan koordinasi antarinstansi juga muncul sebagai kendala signifikan. Meskipun terdapat forum koordinasi, pelaksanaannya masih tidak rutin dan belum disertai mekanisme tindak lanjut yang jelas. Informan menyebut bahwa instansi yang terlibat seringkali hanya hadir sebagai bentuk formalitas. Ketidakkonsistenan ini mengurangi efektivitas implementasi kebijakan yang pada dasarnya membutuhkan sinergi multipihak. Evaluasi ini mengonfirmasi temuan Neuman tentang dinamika sosial-birokratis yang mempengaruhi kerja antaraktor dalam kebijakan publik. Dokumentasi dan monitoring program juga menjadi kendala yang belum teratasi. Penelitian menemukan bahwa data terkait capaian program sebagian besar masih berbentuk laporan naratif tanpa indikator terukur. Hal ini membuat proses evaluasi lebih sulit dilakukan dan menyulitkan perumusan intervensi lanjutan. Dalam perspektif Dunn, informasi kebijakan harus disajikan secara akurat dan terukur agar mampu mendukung proses perbaikan. Ketiadaan indikator kuantitatif membuat capaian implementasi sulit dipetakan secara objektif.

Strategi penguatan implementasi RAN PE perlu diawali dengan peningkatan kapasitas SDM di seluruh instansi yang terlibat. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan

mengenai manajemen risiko ekstremisme, teknik fasilitasi dialog, dan strategi komunikasi publik sangat dibutuhkan. Kesbangpol sebagai koordinator perlu bekerja sama dengan lembaga pelatihan pemerintah, universitas, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pendekatan pelatihan yang sistematis, pelaksana kebijakan dapat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell mengenai pentingnya pengembangan kapasitas dalam implementasi kebijakan berbasis sosial. Integrasi isu pencegahan ekstremisme ke dalam dokumen perencanaan daerah merupakan strategi lain yang perlu dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isu ini belum masuk secara eksplisit dalam RPJMD atau Renstra perangkat daerah. Dengan memasukkan RAN PE ke dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih memadai dan membuat program yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menguatkan legitimasi kebijakan di tingkat daerah. Pendekatan ini selaras dengan pandangan Dunn mengenai integrasi kebijakan dalam sistem pemerintahan.

Penguatan koordinasi multipihak menjadi pilar penting dalam memperbaiki implementasi. Penelitian menunjukkan perlunya SOP koordinasi yang mengatur alur komunikasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Selain itu, penggunaan teknologi informasi seperti platform berbagi data dapat mendukung integrasi informasi antarinstansi. Dengan mekanisme koordinasi yang lebih jelas, pelaksanaan program dapat lebih konsisten dan terarah. Hal ini sesuai dengan temuan pada bagian strategi mengenai kelemahan pola koordinasi yang selama ini terjadi. Pelibatan masyarakat secara lebih intensif menjadi strategi penting untuk memastikan efektivitas pencegahan ekstremisme dalam jangka panjang. Pendekatan berbasis komunitas, kolaborasi dengan organisasi pemuda, serta penggunaan media digital dapat memperluas jangkauan edukasi publik. Penelitian menemukan bahwa masyarakat memiliki potensi besar untuk terlibat apabila diberi kesempatan dan ruang partisipasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *whole-of-society* yang diamanatkan RAN PE. Dengan pelibatan masyarakat yang lebih kuat, upaya pencegahan ekstremisme dapat berjalan secara inklusif dan transformatif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE di Provinsi Lampung telah menunjukkan kemajuan awal, terutama dalam peningkatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya ekstremisme berbasis kekerasan melalui peran koordinatif Badan Kesbangpol. Namun demikian, tingkat implementasi

kebijakan masih berada pada kategori moderat akibat keterbatasan jangkauan program, lemahnya indikator kinerja berbasis dampak, serta dominannya pendekatan administratif dalam pelaksanaan kebijakan. Koordinasi antarinstansi yang belum optimal, keterbatasan anggaran, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta ketiadaan regulasi turunan di tingkat kabupaten/kota menjadi faktor penghambat utama yang memengaruhi efektivitas implementasi. Dampak kebijakan terhadap masyarakat masih bersifat parsial dan belum merata, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dan partisipasi sosial belum sepenuhnya terintegrasi dalam pelaksanaan RAN PE di Lampung.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan implementasi RAN PE melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, penyediaan anggaran yang terencana dan terukur, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dengan mekanisme tindak lanjut yang jelas. Pemerintah daerah perlu mendorong penyusunan regulasi turunan di tingkat kabupaten/kota agar kebijakan dapat diadaptasi sesuai karakteristik lokal dan terdistribusi secara lebih merata. Selain itu, pelibatan masyarakat, organisasi keagamaan, dan generasi muda harus diperluas melalui pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi digital guna meningkatkan efektivitas pencegahan. Dengan komitmen politik yang kuat dan pendekatan multipihak yang konsisten, Provinsi Lampung berpeluang menjadi model daerah dalam penguatan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang berkelanjutan dan responsif terhadap konteks lokal.

DAFTAR REFERENSI

- 10 Aly, A., Macdonald, S., Jarvis, L., & Chen, T. M. (2022). *Violent extremism online: New perspectives on terrorism and the Internet*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003211529>
- 8 Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2021). *Rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme*. BNPT Republik Indonesia.
- 25 Bjørgo, T., & Silke, A. (2023). *Preventing extremism: A systematic approach*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-11245-6>
- 17 Borum, R. (2023). Radicalization pathways and prevention strategies. *Journal of Strategic Security*, 16(1), 1–19. <https://doi.org/10.5038/1944-0472.16.1.1962>
- 28 Conway, M., Scrivens, R., & Macnair, L. (2021). Right-wing extremism and online ecosystems. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44(9), 1–24. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2020.1836951>
- 5

1 Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.

11 Dunn, W. N. (2022). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003159128>

9 Hill, M., & Hupe, P. (2022). *Implementing public policy* (4th ed.). Sage Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.

26 Neumann, P. R. (2022). *The new terrorism: How to fight it and defeat it*. I.B. Tauris.

27 OECD. (2021). *Preventing violent extremism through inclusive development*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/33a2e5c9-en>

18 Peters, B. G. (2021). *Advanced introduction to public policy*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781788977644>

7 Putnam, R. D. (2020). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.

2 Republic of Indonesia. (2021). *Presidential Regulation Number 7 of 2021 on the National Action Plan for the Prevention and Countering of Violent Extremism Leading to Terrorism*. State Secretariat of the Republic of Indonesia.